



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024; dan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD.
9. Kerangka Pendanaan adalah program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
11. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program, keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan dan subkeluaran yang diharapkan dari suatu subkegiatan.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka menghasilkan subkeluaran (*suboutput*) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
20. Kinerja adalah capaian subkeluaran/keluaran/hasil/ dampak dari subkegiatan/ kegiatan /program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

21. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk subkeluaran (suboutput), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar pangan dan urusan pilihan pertanian.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD.

Pasal 4

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026, memperhatikan:

- a. penyesuaian program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo sampai dengan Tahun 2021 dan evaluasi kontribusi keluaran (*output/suboutput*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- c. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku; dan
- d. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematisa penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Penjabaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 tercantum dalam Dokumen Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 berfungsi untuk :

- a. menjabarkan RPD Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dan

- memberikan pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan selama periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan bagi semua unsur aparatur pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; dan
 - c. sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Renja tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
 - d. menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *stakeholders* (pemangku/kepentingan) dalam menilai kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan RPD;
 - b. terjadi perubahan organisasi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 26-8- 2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 26-8- 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR64.....